



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP

NOMOR : 0006/OPS.SMP/DPM-PTSP/VIII/2023

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;

Memberikan Izin Operasional SMP, Kepada :

"SMP NEGERI 3 ARSO"

Nama Pengelola SMP : **MAMMI KADIR, S.Pd., M.MPd**
Alamat SMP : **Jalan Tangkuban Perahu**
Jenis Pendidikan : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**
Distrik : **Arso Barat**
Kampung/Desa : **Yammua**
Nomor NPWP : **00.482.500.6-952.000**
Nomor Rekomendasi : **420/690/2023**
Dinas Teknis : **P A P U A**
Provinsi : **P A P U A**

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : **KEEROM**
Pada Tanggal : **30 Agustus 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM**

VINSENSIUS JEHANDU, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720216 199803 1 011

Berlaku s/d Tgl : 30 AGUSTUS 2028

- Tembusan:
1. Kepala Distrik Arso Barat.
 2. Kepala Desa/Kampung Yammua.
 3. Arsip.